

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Indarto^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: indarto.pribadi@gmail.com

Abstrak: Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian konflik. Di Indonesia, pengaturannya berkembang dari regulasi sektoral menuju pengaturan yang lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan, penerapan, hambatan, dan upaya optimalisasi Keadilan Restoratif melalui Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Keadilan Restoratif telah semakin kuat, tetapi masih memerlukan harmonisasi dan keseragaman penerapan. Dalam Putusan PN Gresik terdapat pengakuan bersalah, pengembalian kerugian, pemberian maaf, dan pidana kerja sosial yang menunjukkan orientasi pemulihan. Namun, secara yuridis mekanisme yang digunakan tetap merupakan Pengakuan Bersalah berdasarkan Pasal 78, bukan Keadilan Restoratif formal berdasarkan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Hambatan utama meliputi perbedaan pemahaman aparat, disharmonisasi regulasi, perlindungan korban, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, peningkatan kompetensi aparat, serta penguatan perlindungan korban.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pengakuan Bersalah, Peradilan Pidana, Pemulihan Korban.

Abstract: *Restorative Justice is an approach to resolving criminal cases that emphasizes victim recovery, offender accountability, and conflict resolution. In Indonesia, its regulation has developed from sectoral rules toward a more comprehensive framework under Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, particularly Articles 79 to 88. This study aims to analyze the regulation, implementation, obstacles, and optimization of Restorative Justice through Gresik District Court Decision Number 1/Pid.S/2026/PN Gsk. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the regulation of Restorative Justice has become stronger, but further harmonization and uniform implementation are still required. In the Gresik case, the guilty plea, restitution of losses, victim forgiveness, and the imposition of community service reflect a restorative orientation. However, legally, the mechanism applied remains a Guilty Plea under Article 78, rather than formal Restorative Justice under Articles 79 to 88. The main obstacles include differences in law enforcement officers' understanding, regulatory disharmony, victim protection, and inter-agency coordination. Therefore, regulatory harmonization, improved legal competence among law enforcement officers, and stronger victim protection are necessary.*

Keywords: *Restorative Justice, Guilty Plea, Criminal Justice, Victim Recovery*

PENDAHULUAN

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan akibat tindak pidana sebagai perhatian utama. Istilah restoratif pada dasarnya mengandung makna pemulihan, yaitu mengembalikan atau memperbaiki keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, mengganggu hubungan antara pelaku dan korban, serta dapat menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Tony F. Marshall menjelaskan Keadilan Restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama menyelesaikan akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut serta menentukan implikasinya pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, Keadilan Restoratif memberikan ruang kepada korban, pelaku, keluarga para pihak, dan

dalam keadaan tertentu masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana tidak sepenuhnya ditempatkan sebagai hubungan antara negara dengan pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak yang secara langsung mengalami akibat dari tindak pidana (Marshall, 1999).

Keadilan Restoratif mempunyai beberapa unsur penting, yaitu adanya pemulihan terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, partisipasi para pihak, kesukarelaan dalam mencapai penyelesaian, serta upaya memperbaiki keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. Pemulihan terhadap korban dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain pengembalian kerugian, pemberian ganti kerugian, perbaikan kerusakan, permintaan maaf, maupun bentuk pemulihan lainnya yang sesuai dengan akibat tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pelaku tidak berarti bahwa pelaku dibebaskan dari seluruh konsekuensi hukum, melainkan pelaku harus mengakui dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif memberikan perhatian terhadap pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana (Zulfa, 2009).

Pendekatan Keadilan Restoratif berbeda dengan paradigma keadilan retributif (*retributive justice*) yang lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap hukum dan pemberian pidana kepada pelaku sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Dalam pendekatan retributif, proses peradilan lebih banyak diarahkan pada pertanyaan mengenai perbuatan apa yang telah dilanggar, siapa yang melakukan pelanggaran, dan pidana apa yang harus diberikan kepada pelaku. Sebaliknya, pendekatan restoratif juga memberikan perhatian terhadap siapa yang mengalami kerugian, bentuk kerugian yang ditimbulkan, siapa yang harus bertanggung jawab memulihkannya, serta bagaimana penyelesaian perkara dapat memperbaiki keadaan yang terganggu akibat tindak pidana.

Meskipun demikian, menurut UU Nomor 1 Tahun 2023, keadilan Restoratif tidak dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tetap merupakan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Perbedaan terletak pada orientasi penyelesaian perkara yang tidak semata-mata diarahkan pada pemberian penderitaan melalui pidana, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan terhadap korban dan penyelesaian konflik. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, kebijakan pemidanaan juga diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi memperhatikan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan reintegrasi sosial.

Pemahaman mengenai Keadilan Restoratif juga perlu dibedakan dari perdamaian biasa. Adanya perdamaian antara korban dan pelaku tidak secara otomatis menyebabkan suatu perkara dapat dinyatakan telah diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif. Demikian pula pemberian maaf atau pengembalian kerugian merupakan bagian penting dari proses pemulihan, tetapi penerapan Keadilan Restoratif tetap harus memperhatikan dasar hukum, persyaratan perkara, kesukarelaan para pihak, kewenangan aparat penegak hukum, prosedur yang ditentukan, dan akibat hukum dari penyelesaian perkara. Oleh karena itu, Keadilan Restoratif tidak boleh disederhanakan hanya sebagai perdamaian antara pelaku dan korban.

Dalam sistem peradilan pidana, pendekatan Keadilan Restoratif juga mempunyai hubungan yang erat dengan kedudukan korban. Dalam proses peradilan pidana konvensional, korban pada umumnya mempunyai peran penting dalam memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi, pendekatan restoratif memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan atas akibat tindak pidana. Korban tidak hanya dilihat sebagai pihak yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga sebagai pihak yang kepentingannya perlu dipertimbangkan dalam

penyelesaian perkara. Pada sisi lain, pelaku diberikan ruang untuk menunjukkan pertanggungjawaban secara nyata terhadap akibat perbuatannya.

Selain korban dan pelaku, masyarakat juga mempunyai kepentingan dalam penyelesaian perkara pidana. Tindak pidana dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, rasa aman, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Keadilan Restoratif berusaha menempatkan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepentingan masyarakat secara seimbang. Dengan demikian, tujuan penyelesaian perkara bukan hanya menghasilkan keputusan mengenai bersalah atau tidak bersalahnya seseorang, tetapi juga berupaya memperbaiki akibat tindak pidana dan mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan.

Pengaturan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan dari pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai regulasi sektoral menuju pengaturan yang lebih komprehensif. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerapan Keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada tahap penuntutan, Keadilan Restoratif memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan ruang bagi penghentian penuntutan terhadap perkara tertentu yang memenuhi persyaratan dengan tetap memperhatikan pemulihan terhadap korban, perdamaian, dan pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, pada tahap penuntutan, Keadilan Restoratif menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang dapat digunakan secara selektif sesuai dengan persyaratan hukum.

Sementara itu, pada tahap pemeriksaan di pengadilan, penerapan pendekatan restoratif memperoleh penguatan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya memperoleh ruang pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetapi juga menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian, sebelum berlakunya KUHPA Tahun 2025, Keadilan Restoratif telah berkembang pada beberapa tahapan proses peradilan pidana melalui regulasi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum.

Perkembangan yang lebih penting terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam undang-undang tersebut, mekanisme Keadilan Restoratif memperoleh pengaturan khusus dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat karena Keadilan Restoratif tidak lagi hanya memperoleh pengaturan melalui regulasi sektoral masing-masing lembaga, tetapi ditempatkan secara langsung dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum acara pidana nasional.

Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 pada dasarnya mencakup tujuan pemulihan, persyaratan penerapan, batasan terhadap perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, prinsip kesukarelaan, tahapan pelaksanaan, serta akibat hukum penyelesaian perkara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Keadilan Restoratif bukan hanya sebuah konsep atau kebijakan administratif, tetapi telah ditempatkan sebagai mekanisme yang mempunyai dasar normatif dalam hukum acara pidana.

Meskipun demikian, keberadaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan hukum dalam penerapannya. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 telah lebih dahulu mengatur penerapan Keadilan Restoratif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Masing-masing regulasi mempunyai ruang lingkup, persyaratan, tata cara, dan kewenangan yang disesuaikan dengan tahapan proses peradilan pidana.

Kadaan tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap harmonisasi peraturan. Harmonisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai ketentuan hukum agar tidak terjadi pertentangan, tumpang tindih, maupun ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Dalam konteks Keadilan Restoratif, harmonisasi menjadi penting agar penerapan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mempunyai standar yang jelas serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang dapat mengurangi kepastian hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, adanya pengaturan yang jelas diperlukan agar korban, pelaku, masyarakat, dan aparat penegak hukum dapat mengetahui perkara apa yang dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif, persyaratan yang harus dipenuhi, pihak yang mempunyai kewenangan, tata cara penyelesaian, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Kepastian hukum dalam penerapan Keadilan Restoratif menjadi penting agar pendekatan pemulihan tidak diterapkan hanya berdasarkan kehendak atau kebijakan individual aparat, melainkan berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan tersebut juga menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam kebijakan hukum pidana. Penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata dipahami melalui penggunaan pidana sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku. Pembaruan hukum pidana juga diarahkan pada penyelesaian konflik, perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan, dan pencapaian tujuan pemidanaan secara lebih proporsional. Oleh karena itu, berkembangnya Keadilan Restoratif dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan orientasi penyelesaian perkara menuju keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Arief, 2016).

Perkembangan penerapan Keadilan Restoratif juga terlihat dalam praktik penegakan hukum. Laporan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif telah digunakan dalam penyelesaian perkara pidana setelah diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan telah memperoleh ruang dalam praktik penegakan hukum terhadap perkara tertentu yang memenuhi persyaratan.

Namun, penguatan dasar hukum belum dengan sendirinya menjamin efektivitas dan keseragaman penerapan Keadilan Restoratif. Masih terdapat persoalan mengenai harmonisasi regulasi, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, perlindungan terhadap korban, serta budaya hukum masyarakat. Kajian mengenai pengaturan Keadilan Restoratif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga menunjukkan pentingnya rekonstruksi dan keselarasan pengaturan dalam upaya membentuk sistem peradilan pidana yang berkeadilan (Putri & Laia, 2026).

Efektivitas penerapan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tertulis. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam kaitannya dengan Keadilan Restoratif, substansi hukum berkaitan dengan kejelasan dan keselarasan berbagai peraturan yang mengaturnya. Struktur hukum berkaitan dengan aparat dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan Keadilan Restoratif, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, pandangan, dan sikap masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan (Friedman, 1975).

Dari aspek struktur hukum, terdapat kebutuhan agar Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan mempunyai pemahaman yang relatif seragam mengenai persyaratan, batasan, dan tujuan penerapan Keadilan Restoratif. Perbedaan pemahaman antaraparatur dapat menyebabkan perkara dengan karakteristik yang relatif sama memperoleh perlakuan yang berbeda pada tahapan proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, koordinasi, peningkatan kapasitas aparat, serta adanya pedoman penerapan yang konsisten mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Dari aspek budaya hukum, masih terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa keadilan pidana selalu identik dengan penjatuhannya pidana penjara terhadap pelaku. Pandangan tersebut dapat menyebabkan penyelesaian perkara melalui perdamaian atau pemulihan dipahami sebagai bentuk pengurangan pertanggungjawaban pelaku. Padahal, Keadilan Restoratif tetap menempatkan pelaku sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Perbedaannya adalah pertanggungjawaban tersebut diarahkan pula untuk memenuhi kebutuhan pemulihan korban dan memperbaiki akibat yang timbul dari tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban juga merupakan bagian penting dalam Keadilan Restoratif. Pendekatan restoratif tidak boleh hanya digunakan sebagai sarana untuk mempercepat penyelesaian perkara atau mengurangi jumlah perkara yang diproses melalui persidangan. Pemulihan korban harus ditempatkan sebagai salah satu tujuan utama. Keadilan Restoratif memberikan perhatian pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan para pihak dalam penyelesaian akibat tindak pidana (Zulfa, 2009).

Selain pemulihan korban, kesukarelaan para pihak merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari Keadilan Restoratif. Penyelesaian yang dicapai melalui tekanan, intimidasi, atau paksaan tidak mencerminkan prinsip pemulihan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan perhatian terhadap prinsip kesukarelaan dalam mekanisme Keadilan Restoratif. Prinsip tersebut penting karena korban dan pelaku dapat memiliki kedudukan sosial, ekonomi, maupun psikologis yang berbeda. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pemberian maaf, kesepakatan perdamaian, dan bentuk pemulihan merupakan hasil kehendak bebas para pihak.

Penerapan Keadilan Restoratif juga mempunyai batasan. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif hanya karena telah terjadi perdamaian atau karena korban memberikan maaf. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan batasan dan pengecualian terhadap penerapan Keadilan Restoratif melalui Pasal 82. Keberadaan batasan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan korban dan pelaku harus tetap diseimbangkan dengan sifat tindak pidana, kepentingan masyarakat, serta kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, Keadilan Restoratif merupakan mekanisme yang harus diterapkan secara selektif, bukan sebagai jalan keluar yang dapat digunakan terhadap seluruh tindak pidana.

Dalam penelitian ini, perkembangan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang melibatkan Ika Merdeka Wati sebagai terdakwa dan Gereja GPIB Bahtera Kasih sebagai pihak yang mengalami kerugian. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, terdakwa mengakui perbuatannya, melakukan pengembalian kerugian sebesar Rp22.400.000,00, memperoleh pemberian maaf dari korban, dan kemudian dijatuhi pidana kerja sosial selama 120 (seratus dua puluh) jam yang dilaksanakan selama dua bulan.

Pidana kerja sosial dalam perkara tersebut mempunyai relevansi dengan pembahasan mengenai perubahan orientasi pemidanaan. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak menggunakan pemenjaraan sebagai satu-satunya cara untuk memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku. Pelaku tetap harus menjalani pidana, tetapi

pada saat yang sama masih mempunyai kesempatan untuk tetap berada dalam lingkungan masyarakat dan melakukan bentuk pertanggungjawaban yang mempunyai dimensi sosial. Dalam konteks perkara Gresik, penjatuhan pidana kerja sosial, pengembalian kerugian, dan pemberian maaf menunjukkan adanya orientasi terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial.

Namun demikian, fakta tersebut tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai penerapan mekanisme Keadilan Restoratif secara formal. Hal ini karena mekanisme hukum acara yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk adalah mekanisme Pengakuan Bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pengakuan Bersalah pada dasarnya merupakan mekanisme hukum acara yang memberikan ruang kepada terdakwa untuk mengakui perbuatannya melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang.

Sementara itu, Keadilan Restoratif merupakan mekanisme tersendiri yang diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dengan demikian, Pengakuan Bersalah dan Keadilan Restoratif mempunyai dasar pengaturan yang berbeda. Adanya pengakuan kesalahan, pengembalian kerugian, pemberian maaf dari korban, dan pidana kerja sosial memang memperlihatkan orientasi pemulihan, tetapi unsur-unsur tersebut tidak dengan sendirinya mengubah mekanisme Pengakuan Bersalah menjadi mekanisme Keadilan Restoratif.

Pembedaan tersebut mempunyai arti penting dari perspektif kepastian hukum. Apabila setiap perkara yang terdapat perdamaian, pemberian maaf, pengembalian kerugian, atau penggunaan pidana non-pemenjaraan secara otomatis dikategorikan sebagai penerapan Keadilan Restoratif, maka dapat muncul ketidakjelasan mengenai dasar hukum, persyaratan, prosedur, kewenangan, dan akibat hukum dari mekanisme yang sebenarnya digunakan. Oleh karena itu, nilai atau orientasi pemulihan dalam suatu perkara harus dibedakan dari penerapan mekanisme Keadilan Restoratif secara formal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan atau research gap antara penguatan pengaturan Keadilan Restoratif secara normatif dengan kepastian dan konsistensi penerapannya dalam praktik. Pada satu sisi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Namun pada sisi lain, masih terdapat regulasi sektoral yang mengatur mekanisme Keadilan Restoratif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sehingga menimbulkan kebutuhan harmonisasi dan penyeragaman penerapan.

Kesenjangan yang lebih spesifik terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk. Dalam putusan tersebut terdapat pengakuan bersalah, pengembalian kerugian, pemberian maaf dari korban, dan penjatuhan pidana kerja sosial yang secara substantif memiliki orientasi pemulihan. Namun secara yuridis, mekanisme yang digunakan adalah Pengakuan Bersalah berdasarkan Pasal 78, sedangkan Keadilan Restoratif memperoleh pengaturan tersendiri melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas konseptual dan yuridis antara mekanisme Pengakuan Bersalah dengan Keadilan Restoratif, sekaligus menunjukkan perlunya analisis terhadap hambatan penerapan dan upaya optimalisasi Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan Keadilan Restoratif dalam proses peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta keterkaitannya dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini juga menganalisis penerapan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk, hubungan antara mekanisme

Pengakuan Bersalah dengan Keadilan Restoratif, hambatan penerapannya, serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis terhadap perkembangan Keadilan Restoratif dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pelaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal (doctrinal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2001). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengaturan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hubungan antara berbagai peraturan yang mengaturnya, serta analisis terhadap penerapan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keadilan Restoratif, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keselarasan, konsistensi, serta hubungan antara pengaturan Keadilan Restoratif dalam KUHAP Tahun 2025 dengan regulasi sektoral yang telah berlaku sebelumnya.

Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Keadilan Restoratif, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, tujuan pemidanaan, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta efektivitas hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan penelitian. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memberikan batas yang jelas antara Keadilan Restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara dengan mekanisme hukum acara lain yang dapat memiliki orientasi pemulihan, khususnya Pengakuan Bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Pendekatan Kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk. Analisis terhadap putusan tersebut diarahkan pada fakta hukum, dasar hukum yang digunakan, penerapan mekanisme Pengakuan Bersalah, pengembalian kerugian kepada korban, pemberian maaf, penjatuhan pidana kerja sosial, serta keterkaitannya dengan nilai dan mekanisme Keadilan Restoratif. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam perkara konkret dan untuk menilai keterkaitannya dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
- g) Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi :

- a) Buku-buku teks hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori pemidanaan ;
- b) Buku dan literatur yang membahas konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) serta pembaruan hukum pidana ;
- c) Jurnal hukum nasional yang relevan, seperti:
 - 1) Jurnal Terkait Hukum Pidana
 - 2) Jurnal Terkait Hukum dan Pembangunan
 - 3) Jurnal Terkait Ilmu Hukum
- d) Jurnal internasional yang membahas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan criminal justice reform;
- e) Hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana;
- f) Pendapat para ahli hukum (doctrine) yang berkaitan dengan teori pemidanaan, teori keadilan, serta efektivitas hukum sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, meliputi:

- a) Kamus Hukum (Black's Law Dictionary)
- b) Kamus Hukum Indonesia,
- c) Ensiklopedia Hukum.
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk memahami istilah-istilah umum dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, membaca, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Marzkui, 2021). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan Keadilan Restoratif serta bahan hukum yang berkaitan dengan penerapan, hambatan, dan upaya optimalisasi Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep dan teori hukum, serta fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, hubungan, dan kemungkinan

ketidakharmonisan antara norma yang satu dengan norma lainnya serta untuk memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021).

Analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk:

- a) menganalisis pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan terkait;
- b) menganalisis keselarasan dan hubungan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024;
- c) menganalisis penerapan mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk serta keterkaitannya dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan;
- d) mengidentifikasi hambatan yuridis, kelembagaan, dan kultural dalam penerapan Keadilan Restoratif berdasarkan bahan hukum dan literatur yang dianalisis; dan
- e) merumuskan upaya optimalisasi penerapan Keadilan Restoratif untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pelaku.

Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara preskriptif sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Kesimpulan tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai penerapan hukum yang seharusnya dilakukan untuk mendukung penerapan Keadilan Restoratif yang lebih konsisten, terukur, dan memberikan kepastian hukum.

6. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep dan teori hukum, serta fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk. Analisis diarahkan untuk: Mengkaji keselarasan dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan

- a) menganalisis pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan terkait;
- b) menganalisis keselarasan dan hubungan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024;
- c) menganalisis penerapan mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk serta keterkaitannya dengan prinsip Keadilan Restoratif;
- d) mengidentifikasi hambatan yuridis, kelembagaan, dan kultural dalam penerapan pendekatan Keadilan Restoratif; dan
- e) menganalisis upaya optimalisasi penerapan Keadilan Restoratif untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pelaku.

Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta merumuskan upaya optimalisasi penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yuridis yang Menyebabkan Terjadinya Kebocoran atau Penyimpangan dalam Distribusi Aset Dinas Kepolisian kepada Pihak yang Tidak Berwenang

a. Pengaturan Hukum Pengelolaan Aset Logistik Kepolisian

Pengelolaan aset logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tunduk pada prinsip negara hukum, akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Sebagai institusi yang diberikan kewenangan menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri memperoleh berbagai sarana dan prasarana yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, seluruh aset logistik yang berada dalam penguasaan Polri secara yuridis merupakan kekayaan negara yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2004).

Secara normatif, dasar pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa setiap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN merupakan Barang Milik Negara yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang mengatur siklus pengelolaan BMN mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan (Indonesia, 2004; Indonesia, 2020).

Dalam lingkup internal Kepolisian, pengelolaan logistik dilaksanakan oleh fungsi logistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bagian Logistik untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadministrasian, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, inventarisasi, hingga penghapusan aset Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025a). Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur tata kelola barang persediaan yang menjadi bagian dari sistem logistik institusi kepolisian (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015).

Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin tertutupnya peluang terjadinya penyimpangan distribusi aset. Pengaturan yang ada lebih banyak berorientasi pada aspek administratif dan prosedural dibandingkan dengan pembentukan mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi secara dini penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, sistem hukum lebih menitikberatkan pada pemenuhan formalitas administrasi daripada membangun instrumen pengendalian risiko (*risk control mechanism*) yang efektif terhadap penyalahgunaan aset negara.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tidak selalu identik dengan efektivitas hukum. Menurut teori sistem hukum, efektivitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum aparat yang menjalankannya. Dengan demikian, meskipun regulasi mengenai pengelolaan aset kepolisian telah tersedia, lemahnya implementasi, pengawasan, dan integritas aparat tetap membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam distribusi aset kepada pihak yang tidak berwenang.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pengaturan mengenai pengamanan aset logistik Polri belum sepenuhnya mengintegrasikan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang memungkinkan adanya *traceability* terhadap setiap perpindahan barang. Padahal, perkembangan tata kelola aset publik modern menempatkan sistem informasi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah sendiri telah mendorong digitalisasi pengelolaan BMN melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), namun implementasi yang terintegrasi pada seluruh rantai distribusi logistik masih menjadi tantangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai dalam mengatur pengelolaan aset logistik kepolisian. Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, parameter pengambilan keputusan yang objektif, serta sistem akuntabilitas yang mampu menutup setiap peluang terjadinya kebocoran distribusi aset kepada pihak sipil. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yuridis penyebab penyimpangan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga harus mengkaji kelemahan implementasi hukum yang menjadi sumber utama terjadinya *abuse of power* dalam pengelolaan aset logistik kepolisian.

b. Kekaburan Norma (*Vague Norm*) dalam Pengelolaan Aset Logistik Kepolisian sebagai Faktor Penyebab Penyalahgunaan Wewenang

Salah satu faktor yuridis yang paling dominan menyebabkan terjadinya penyimpangan distribusi aset logistik kepolisian kepada pihak yang tidak berwenang adalah adanya kekaburan norma (*vague norm*) dalam pengaturan teknis pengelolaan aset negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu norma hukum harus memenuhi asas kejelasan rumusan (*lex certa*) sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang melaksanakan kewenangan maupun masyarakat yang menjadi subjek hukum (Putri et al., 2025).

Ketidakjelasan norma akan membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan diskresi administratif yang berujung pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Konsekuensinya, semakin luas ruang interpretasi yang diberikan kepada pejabat pengelola aset tanpa disertai parameter yang objektif, semakin besar pula potensi penyimpangan dalam proses distribusi maupun pemindahtanganan aset logistik kepolisian.

Secara normatif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur bahwa pengelolaan barang persediaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Peraturan tersebut juga mengharuskan setiap pendistribusian barang dilakukan berdasarkan rencana distribusi, kebutuhan satuan kerja, serta didasarkan pada Surat Perintah Pengeluaran Materiel/Barang (SPPM/B) (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015). Akan tetapi, apabila dicermati secara lebih mendalam, pengaturan tersebut lebih banyak mengatur tata cara administratif dibandingkan menetapkan indikator substantif yang membatasi penggunaan diskresi pejabat logistik dalam menentukan status suatu barang. Dengan kata lain, regulasi telah mengatur bagaimana prosedur distribusi dilakukan, tetapi belum mengatur secara rinci kapan suatu aset dapat dinyatakan tidak layak pakai, dihapuskan, dipindahtanggankan, atau dialihkan kepada pihak lain.

Ketiadaan parameter normatif yang terukur tersebut menimbulkan persoalan hukum karena membuka peluang terjadinya subjektivitas pejabat dalam menetapkan kondisi suatu

aset. Sebagai contoh, suatu kendaraan dinas dapat dinyatakan rusak berat atau tidak ekonomis untuk diperbaiki berdasarkan penilaian internal tanpa mekanisme verifikasi independen yang transparan. Dalam praktik administrasi negara, kondisi demikian menciptakan ruang diskresi yang sangat luas sehingga keputusan administratif mengenai status aset lebih banyak bergantung pada pertimbangan pejabat daripada indikator hukum yang objektif. Padahal, berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), setiap keputusan administrasi harus didasarkan pada ukuran yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara konsep diskresi dan penyalahgunaan wewenang. Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap. Namun demikian, diskresi tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang karena harus tetap berada dalam batas tujuan pemberian kewenangan. Ketika diskresi digunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu dengan menyimpang dari tujuan jabatan, maka tindakan tersebut telah berubah menjadi penyalahgunaan wewenang. Kajian hukum administrasi juga menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak selalu diwujudkan melalui tindakan yang secara eksplisit melanggar peraturan, tetapi dapat pula terjadi melalui penggunaan kewenangan yang secara formal tampak sah namun secara substansial menyimpang dari tujuan hukum (Malian, 2020).

Dalam distribusi aset logistik kepolisian, kekaburan norma semakin tampak pada belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme keterlibatan pihak sipil terhadap aset yang berasal dari lingkungan kepolisian. Peraturan yang berlaku lebih banyak mengatur distribusi internal antarsatuan kerja, sedangkan mekanisme yang berkaitan dengan kemungkinan akses pihak eksternal terhadap aset dinas belum dirumuskan secara komprehensif. Akibatnya, apabila ditemukan atribut dinas, kendaraan operasional, ataupun perlengkapan kepolisian berada dalam penguasaan masyarakat sipil, proses penelusuran sumber penyimpangan menjadi sulit dilakukan karena tidak tersedia norma yang secara tegas mengatur rantai pertanggungjawaban pada setiap tahapan distribusi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya *legal loophole* dalam sistem pengelolaan aset kepolisian. *Legal loophole* bukan berarti tidak adanya peraturan, melainkan adanya celah hukum akibat ketidaklengkapan norma yang mengakibatkan suatu perbuatan menyimpang sulit dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum sejak tahap awal. Dalam perspektif teori sistem hukum, kelemahan substansi hukum seperti ini akan berdampak langsung terhadap lemahnya struktur pengawasan dan budaya kepatuhan aparat. Akibatnya, meskipun pengelolaan aset telah diatur secara administratif, efektivitas norma tersebut dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan menjadi rendah karena tidak didukung oleh instrumen pengawasan yang mampu mengendalikan penggunaan diskresi secara objektif.

Dari perspektif hukum pidana, kekaburan norma administrasi juga berimplikasi terhadap pembuktian unsur "melawan hukum". Dalam perkara penyalahgunaan aset negara, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu membuktikan bahwa tindakan pejabat telah menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila batas kewenangan tersebut tidak dirumuskan secara jelas dalam regulasi internal, maka pembuktian adanya penyalahgunaan wewenang menjadi lebih kompleks. Kondisi inilah yang sering menyebabkan suatu penyimpangan hanya diselesaikan melalui mekanisme disiplin atau administrasi, padahal secara substansial telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan memenuhi karakteristik tindak pidana (Al Hafis et al., 2017).

Dengan demikian, kekaburan norma dalam pengelolaan aset logistik kepolisian merupakan salah satu faktor yuridis yang secara langsung meningkatkan risiko

penyalahgunaan kewenangan. Persoalan tersebut tidak hanya terletak pada kelengkapan prosedur administratif, tetapi juga pada belum adanya parameter hukum yang objektif mengenai perubahan status aset, penggunaan diskresi pejabat logistik, mekanisme verifikasi independen, serta sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap aset negara tetap digunakan sesuai tujuan pemberian kewenangan. Oleh karena itu, reformulasi regulasi internal Polri perlu diarahkan pada pembentukan norma yang lebih rinci, terukur, dan berbasis prinsip akuntabilitas agar ruang penyalahgunaan diskresi dapat diminimalkan sejak tahap pengelolaan administrasi.

c. Lemahnya Parameter Pemindahtanganan Aset dan Mekanisme Pengawasan sebagai Celah Penyalahgunaan Wewenang

Selain adanya kekaburan norma dalam pengaturan teknis pengelolaan aset logistik, faktor yuridis lain yang turut menyebabkan terjadinya penyimpangan distribusi aset kepolisian kepada pihak yang tidak berwenang adalah lemahnya parameter hukum mengenai pemindahtanganan aset serta belum optimalnya sistem pengawasan yang mengawal seluruh siklus pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketiadaan regulasi, melainkan lebih disebabkan oleh belum adanya mekanisme pengendalian yang mampu memastikan bahwa setiap proses pendistribusian, penggunaan, penghapusan, maupun pemindahtanganan aset dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, ruang diskresi pejabat yang diberi kewenangan mengelola logistik menjadi relatif luas sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan pemberian kewenangan.

Kelemahan utama bukan terletak pada tidak adanya prosedur administratif, melainkan pada belum adanya instrumen hukum yang membatasi ruang diskresi pejabat secara lebih ketat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, diskresi memang merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, diskresi tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mengabaikan prinsip legalitas maupun menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika parameter penggunaan diskresi tidak dirumuskan secara jelas, maka keputusan administrasi yang semula bersifat sah berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) karena tidak lagi diarahkan pada tujuan pemberian kewenangan (Pietersz, 2024).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya penerapan mekanisme *check and balances* dalam pengelolaan aset logistik kepolisian. Pada praktiknya, proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga penghapusan aset lebih banyak dilakukan dalam lingkup internal organisasi. Walaupun terdapat fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) maupun pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengawasan tersebut pada umumnya bersifat periodik dan berbasis audit administratif. Model pengawasan demikian cenderung berorientasi pada pemeriksaan dokumen dibandingkan verifikasi fisik secara berkelanjutan terhadap keberadaan dan penggunaan aset. Akibatnya, penyimpangan distribusi baru diketahui setelah timbul kerugian negara atau ketika aset telah berada dalam penguasaan pihak yang tidak berwenang.

Lebih lanjut, lemahnya parameter pemindahtanganan aset juga berdampak terhadap sulitnya menentukan batas tanggung jawab setiap pejabat yang terlibat dalam rantai distribusi logistik. Dalam praktik birokrasi, pengelolaan aset melibatkan berbagai pejabat mulai dari pengguna barang, kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus gudang, hingga pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Apabila pembagian kewenangan tersebut tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas, maka ketika terjadi penyimpangan akan muncul saling melempar tanggung jawab (*diffusion of responsibility*). Kondisi demikian

bertentangan dengan prinsip akuntabilitas jabatan yang menghendaki agar setiap pejabat bertanggung jawab atas kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lemahnya parameter hukum mengenai pemindahtanganan aset dan belum optimalnya mekanisme pengawasan merupakan faktor yuridis yang secara signifikan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dalam distribusi aset logistik kepolisian. Permasalahan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pengetatan prosedur administratif, tetapi memerlukan reformasi regulasi yang menetapkan indikator objektif mengenai perubahan status aset, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, memperjelas rantai pertanggungjawaban setiap pejabat pengelola barang, serta mengintegrasikan mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar setiap penyimpangan dapat dideteksi sejak tahap awal sebelum menimbulkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa kebocoran distribusi aset logistik kepolisian kepada pihak sipil merupakan akibat dari kelemahan sistem hukum dalam pengelolaan aset negara, yang meliputi aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, masih terdapat kekaburan norma mengenai perubahan status aset dan penggunaan diskresi pejabat sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dari aspek struktur, mekanisme pengawasan internal maupun eksternal belum berjalan secara optimal karena masih berorientasi pada pemeriksaan administratif setelah terjadi penyimpangan, bukan pada pengawasan preventif terhadap seluruh proses distribusi aset. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat kecenderungan memandang pengelolaan aset sebagai kewajiban administratif semata sehingga akuntabilitas pengelolaan aset belum menjadi prioritas. Menurut penulis, kondisi tersebut menyebabkan batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana menjadi kabur sehingga penyimpangan distribusi aset sering kali hanya diselesaikan melalui mekanisme disiplin internal meskipun telah berpotensi menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, terdapat lima faktor yuridis utama yang menyebabkan kebocoran distribusi aset logistik kepolisian, yaitu kekaburan norma hukum, luasnya ruang diskresi pejabat, lemahnya sistem pengawasan, belum tegasnya batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana, serta belum optimalnya sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi. Menurut penulis, perbaikan terhadap faktor-faktor tersebut harus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, digitalisasi pengelolaan aset, dan peningkatan akuntabilitas aparat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam distribusi aset logistik kepolisian.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Lalai atau Menyalahgunakan Kewenangan dalam Pengelolaan Aset Logistik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian dalam pengelolaan aset logistik harus didasarkan pada prinsip bahwa setiap pejabat yang memperoleh kewenangan dari negara berkewajiban menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan pemberiannya serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma administrasi, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*schuld*), serta menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara. Oleh karena itu, penyimpangan distribusi aset logistik kepolisian kepada pihak sipil tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelanggaran disiplin internal, melainkan harus dianalisis berdasarkan konstruksi pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai adalah penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal

604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap pejabat yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat karena jabatannya sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana (Indonesia, 2023). Dalam pengelolaan aset logistik kepolisian, unsur "menyalahgunakan kewenangan" dapat diwujudkan melalui tindakan memberikan akses terhadap kendaraan dinas, atribut kepolisian, perlengkapan operasional, maupun aset logistik lainnya kepada pihak sipil tanpa dasar hukum yang sah. Penyalahgunaan tersebut bukan hanya bertentangan dengan ketentuan administrasi mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, tetapi juga menghilangkan fungsi aset sebagai sarana penyelenggaraan tugas kepolisian sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara, baik secara finansial maupun terhadap kewibawaan institusi.

Selain penyalahgunaan kewenangan, aparat kepolisian juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai penggelapan apabila aset yang berada dalam penguasaannya karena jabatan dialihkan atau dikuasai secara melawan hukum. Dalam Pasal 486 KUHP Tahun 2023, penggelapan pada dasarnya merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan (Indonesia, 2023). Selanjutnya, Pasal 487 KUHP Tahun 2023 memberikan pemberatan pidana apabila penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena hubungan kerja, pencarian, atau jabatannya (Indonesia, 2023). Dengan demikian, apabila seorang pejabat logistik atau pengurus barang di lingkungan kepolisian menyerahkan kendaraan dinas, pelat dinas, atau atribut resmi kepada pihak sipil untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain tanpa hak, maka perbuatannya tidak hanya memenuhi karakter penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur penggelapan dalam jabatan karena penguasaan atas barang tersebut diperoleh sebagai konsekuensi dari jabatan yang diembannya.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana tersebut harus dianalisis lebih lanjut berdasarkan bentuk kesalahan pelaku. Dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan yang menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana. Aparat yang secara sadar menjual, meminjamkan, atau menyerahkan aset logistik kepada pihak sipil dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi jelas menunjukkan adanya *dolus* karena terdapat kehendak dan pengetahuan mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sebaliknya, apabila aparat tidak bermaksud mengalihkan aset kepada pihak sipil, tetapi lalai melakukan pengamanan gudang logistik, tidak melaksanakan inventarisasi secara berkala, atau mengabaikan prosedur pengawasan sehingga aset berpindah kepada pihak yang tidak berwenang, maka bentuk kesalahannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai *culpa*. Meskipun tingkat kesalahannya berbeda, kelalaian yang menimbulkan hilangnya penguasaan negara atas aset strategis tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila undang-undang menentukan demikian dan terdapat hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan akibat yang ditimbulkan (Moeljatno, 2018).

Selanjutnya, penyimpangan distribusi aset logistik tidak selalu dilakukan oleh aparat kepolisian seorang diri, melainkan sering kali melibatkan pihak lain di luar institusi. Oleh karena itu, konsep penyertaan (*deelneming*) menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat. Berdasarkan ketentuan mengenai penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, seseorang dapat dipidana tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan, menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, atau membantu terjadinya tindak pidana (Indonesia, 2023). Dalam distribusi aset logistik kepolisian, pihak sipil yang mengetahui bahwa kendaraan dinas, pelat dinas, strobo, atau atribut kepolisian diperoleh secara melawan hukum namun tetap menerima, menggunakan,

atau turut memperjualbelikannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran yang dilakukannya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada aparat sebagai pemegang kewenangan, tetapi juga terhadap pihak sipil yang secara sadar bekerja sama dalam penyalahgunaan aset negara.

Analisis pertanggungjawaban pidana akan lebih tepat apabila dikaitkan dengan keadaan ketika aset logistik Polri yang berstatus sebagai Barang Milik Negara dialihkan kepada pihak sipil tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, kendaraan dinas operasional yang masih tercatat sebagai aset aktif Polri diserahkan kepada pihak sipil untuk digunakan secara pribadi tanpa adanya keputusan penghapusan, pemindahtanganan, maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dalam keadaan demikian, objek yang dialihkan merupakan BMN yang berada dalam penguasaan pejabat karena jabatannya sehingga terdapat hubungan langsung antara kewenangan jabatan dengan berpindahnya penguasaan aset kepada pihak yang tidak berhak.

Apabila pengalihan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian negara, maka aparat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan dan penggelapan dalam jabatan sesuai KUHP Tahun 2023. Sebaliknya, apabila perpindahan penguasaan aset terjadi karena kelalaian pejabat dalam melakukan pengamanan, inventarisasi, atau pengawasan terhadap kendaraan dinas maupun aset inventaris lainnya sehingga aset tersebut dikuasai pihak sipil, maka bentuk pertanggungjawaban pidananya harus dianalisis berdasarkan unsur kelalaian (*culpa*), dengan tetap memperhatikan hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang timbul. Dengan konstruksi demikian, fokus penelitian tetap berada pada penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi aset logistik Polri sebagai BMN sehingga selaras dengan rumusan masalah mengenai faktor penyebab penyimpangan distribusi aset dan bentuk pertanggungjawaban pidana aparat yang mengelola aset tersebut.

Menurut penulis, objek utama penelitian ini harus dibatasi secara tegas pada aset logistik Kepolisian yang berstatus sebagai Barang Milik Negara, yaitu barang inventaris yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tercatat dalam sistem pengelolaan aset Polri. Oleh karena itu, analisis penyalahgunaan wewenang tidak tepat apabila didasarkan pada penggunaan strobo yang diperdagangkan secara bebas ataupun pelat dinas palsu yang bukan merupakan barang inventaris Polri. Kedua benda tersebut memang dapat digunakan secara melawan hukum oleh masyarakat, tetapi keberadaannya tidak secara otomatis menunjukkan adanya penyimpangan distribusi aset negara.

Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang menjadi relevan apabila aparat yang memiliki kewenangan atas pengelolaan BMN Polri secara sengaja ataupun karena kelalaiannya mengalihkan kendaraan dinas, perlengkapan operasional, alat komunikasi, atau aset inventaris lainnya kepada pihak sipil tanpa melalui mekanisme penghapusan maupun pemindahtanganan yang sah. Dalam kondisi tersebut terdapat hubungan langsung antara penyalahgunaan jabatan, pengelolaan BMN, dan timbulnya kerugian negara sehingga konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat dianalisis secara komprehensif berdasarkan ketentuan KUHP Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan *follow the asset* dan *follow the authority*, yaitu menelusuri perpindahan aset negara sekaligus kewenangan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, sehingga terdapat kesesuaian antara objek penelitian, rumusan masalah, dan analisis hukum yang dibangun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis terhadap Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan dari pengaturan yang bersifat sektoral menuju pengaturan yang lebih komprehensif. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerapan Keadilan Restoratif telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada tahap penuntutan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Keadilan Restoratif memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 yang mengatur tujuan pemulihan, persyaratan, batasan, prinsip kesukarelaan, tahapan penerapan, dan akibat hukum penyelesaian perkara. Meskipun demikian, keberadaan regulasi sektoral yang telah berlaku sebelumnya masih menimbulkan kebutuhan harmonisasi agar persyaratan, prosedur, kewenangan, dan akibat hukum penerapan Keadilan Restoratif dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, penguatan norma dalam KUHPA Tahun 2025 harus diikuti dengan keselarasan pengaturan, kesamaan pemahaman aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap korban agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Penerapan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk menunjukkan adanya keterkaitan substantif dengan nilai-nilai Keadilan Restoratif, tetapi secara yuridis mekanisme yang digunakan tetap merupakan Pengakuan Bersalah berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Hal tersebut terlihat dari adanya pengakuan kesalahan terdakwa, pengembalian kerugian sebesar Rp22.400.000,00, pemberian maaf dari korban, dan penjatuan pidana kerja sosial selama 120 jam yang dilaksanakan selama dua bulan. Fakta tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan reintegrasi sosial. Namun, mekanisme tersebut tidak dapat disamakan dengan Keadilan Restoratif secara formal yang diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Hambatan penerapan Keadilan Restoratif meliputi belum optimalnya harmonisasi regulasi, potensi pencampuran antara Pengakuan Bersalah dengan Keadilan Restoratif, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, batasan normatif perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 82, perlindungan dan kesukarelaan korban, koordinasi antarlembaga, pengawasan, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan Keadilan Restoratif perlu dilakukan melalui harmonisasi peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan perlindungan korban, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta mekanisme dokumentasi dan pengawasan yang konsisten. Dengan langkah tersebut, penerapan Keadilan Restoratif dapat dilakukan secara lebih tepat, adil, bermanfaat, dan tetap menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafis, R. I., & Yogita, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80–88.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(3), 156–164. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i3.28788>
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- HR, R. (2020). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.
- Malian, S. (2020). Penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat negara/pemerintah: Perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 102–121. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Pietersz, J. J. (2024). Rekonseptualisasi penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 411–430. <https://doi.org/10.55292/maarpt29>
- Putri, A., Zaharani, N., Cinta, I. M., Tiara, F., & Marsal, I. (2025). Peran bahasa baku dan kalimat efektif dalam menjamin kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 2101–2110.
- Renggong, R. (2024). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.
- Sadjijono. (2023). *Hukum kepolisian di Indonesia*. LaksBang Mediatama.
- Saleh, R. (2017). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sujono, & Sudarto. (2024). *Metodologi penelitian hukum*. Cendekia Press.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2023). *Hukum keuangan negara dan daerah*. Kencana.